



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HENGKY RAHANTOKNAM, lahir di Totrean, 05 Februari 1960,
Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan
Gaharu, RT006, Kelurahan Nawaripi, Kacamatan
Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tim pada tanggal 10 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya Hengky Rahangtoknam, Tempat Lahir Totrean Sesuai Surat Nikah Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Nomor: 15/-175/ET/93, Kartu Keluarga Nomor: 9109012203130007 dan Surat Keterangan Domisili Jalan Nawaripi Baru Kampung Nawaripi Distrik Wania Nomor: 426/SKD/KN/DW/VII/2020;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca Hengky Kumisi, Tempat Lahir Tutrean sesuai KTP-E Nomor: 9109010502600004, Menjadi Tertulis dan dibaca Hengky Rahangtoknam, Tempat Lahir Totrean Sesuai Surat Nikah Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Nomor: 15/-175/ET/93, Kartu Keluarga Nomor: 9109012203130007 Dan Surat Keterangan Domisili Jalan Nawaripi Baru Kampung Nawaripi Distrik Wania Nomor: 426/SKD/KN/DW/VII/2020;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini di karenakan terjadi kesalahan Pengetikan pada sistem saat Pemohon memberikan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Pribadi Pemohon di Catatan Sipil yang menyebabkan kesalahan nama belakang dan Tempat Lahir milik Pemohon ;

4. Bahwa untuk perubahan Namadan Tempat Lahir Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan ini, agar memperoleh pengesahan Pengadilan;

5. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan "sah" perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca Hengky Kumisi, Tempat Lahir Tutrean sesuai KTP-E Nomor : 9109010502600004, Menjadi Tertulis dan dibaca Hengky Rahangtoknam, Tempat Lahir Totrean Sesuai Surat Nikah Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Nomor: 15/-175/ET/93, Kartu Keluarga Nomor: 9109012203130007 Dan Surat Keterangan Domisili Jalan Nawaripi Baru Kampung Nawaripi Distrik Wania Nomor: 426/SKD/KN/DW/VII/2020;
3. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada para Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

- 1.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Eletronik Kabupaten Mimika Provinsi Papua NIK 9109010502600004 atas nama Hengky Kumisi, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-1;
- 2.....Fotocopy Kartu Keluarga Kabupaten Mimika Provinsi Papua Nomor 9109012203130007 atas nama Kepala Keluarga Hengky Rahantoknam, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-2;
- 3.....Fotocopy Surat Nikah Daftar Nomor 15/-75/ET/93 dikeluarkan oleh Gereja

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tim



Kristen Injili di Tanah Papua, antara suami istri Hengky Rahantoknam dan Merry Kelanit, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-3;

4.....Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 426/SKD/KN/DW/VII/2020 dikeluarkan oleh Kampung Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, atas nama Hengky Rahantoknam, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan dinazagelen;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Abina Seron Touw, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Nawaripi, Timika, Kabupaten Mimika, bersama dengan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Saksi bertetanga di Koperapoka, dan setelah pindah ke Nawaripi, Saksi masih bertetanga juga dengan Pemohon di Nawaripi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Henky Rahantoknam;
- Bahwa setahu Saksi nama Hengky Kumisi juga adalah nama Pemohon yang digunakan oleh karena Pemohon adalah keturunan dari Kaimana, namun dalam keseharian Saksi mengenal Pemohon sebagai Hengky Rahantoknam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan oleh karena identitas Pemohon dalam dokumen lainnya menggunakan nama Hengky Rahantoknam tidak sesuai dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon saat ini;
- Bahwa Saksi menjamin bahwa perubahan nama Pemohon ini tidak ditujukan untuk merugikan pihak lain dan Saksi bersedia bertanggungjawab jika ada pihak yang keberatan atas perubahan nama Pemohon ini;

2. Abdul Rahman Rahantoknam, bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Nawaripi, Timika, Kabupaten Mimika, bersama dengan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Henky Rahantoknam;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi nama Hengky Kumisi Pemohon yang digunakan oleh karena Pemohon adalah keturunan dari Kaimana, namun dalam keseharian nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hengky Rahantoknam, sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan oleh karena identitas Pemohon dalam dokumen lainnya menggunakan nama Hengky Rahantoknam tidak sesuai dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon saat ini, adapun nama tempat lahir Pemohon yang seharusnya Totrean dan buka Tutrean;
- Bahwa Saksi menjamin bahwa perubahan nama Pemohon ini tidak ditujukan untuk merugikan pihak lain dan Saksi bersedia bertanggungjawab jika ada pihak yang keberatan atas perubahan nama Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon Hakim memberikan penetapan atas permohonan perbaikan nama Pemohon dan tempat lahir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Abdul Rahman Rahantoknam yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut yang telah ternyata merupakan Anak Kandung dari Pemohon, Hakim dengan mengingat kaidah hukum dalam Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibaca Hengky Kumisi, Tempat Lahir Tutrean sesuai KTP-E Nomor 9109010502600004, Menjadi Tertulis dan dibaca Hengky Rahangtoknam, Tempat Lahir Totrean, sesuai Surat Nikah Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Nomor 15/-175/ET/93, Kartu Keluarga Nomor 9109012203130007 dan Surat Keterangan Domisili Jalan Nawaripi Baru Kampung Nawaripi Distrik Wania Nomor 426/SKD/KN/DW/VII/2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan diri sebagai Hengky Rahantoknam dan selanjutnya dalam posita permohonan menyatakan bahwa nama Hengky Kumisi sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk-Eletronik hendak diubah menjadi Hengky Rahantoknam mengikuti Kartu Keluarga Pemohon, dimana alamat Pemohon baik dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Hengki Kumisi (*vide* bukti surat P-1) dan dalam Kartu Keluarga atas Hengky Rahantoknam (*vide* bukti surat P-2) adalah di dalam wilayah Kabupaten Mimika., Adapun setelah dilakukan panggilan pada alamat sebagaimana dalam identitas Pemohon yang dicamkan dalam surat permohonan a quo dan juga yang tertera dalam bukti surat P-1, Pemohon telah hadir di persidangan., Sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Eletronik Kabupaten Mimika Provinsi Papua NIK 9109010502600004 adalah bernama Hengky Kumisi., Selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Kabupaten Mimika Provinsi Papua Nomor 9109012203130007 atas

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tim



nama Kepala Keluarga Hengky Rahantoknam dan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Surat Nikah Daftar Nomor 15/-75/ET/93 dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, antara suami istri Hengky Rahantoknam dan Merry Kelanit, Pemohon adalah bernama Hengky Rahantoknam., Adapun terhadap perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut, oleh Saksi-Saksi diterangkan pada pokoknya bahwa baik Hengky Rahantoknam dan Hengky Kumisi adalah orang yang sama, dimana nama Hengky Kumisi juga adalah nama Pemohon yang digunakan oleh karena Pemohon adalah keturunan dari Kaimana, namun dalam keseharian nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hengky Rahantoknam, sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dalam mengenai penulisan tempat lahir Pemohon menurut Saksi Abdul Rahman Rahantoknam yang merupakan anak kandung Pemohon adalah Totrean sesuai dengan Kartu Keluarga bukan Tutrean, hal sebagaimana juga sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-3 berupa Fotocopy Surat Nikah Daftar Nomor 15/-75/ET/93 dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, antara suami istri Hengky Rahantoknam dan Merry Kelanit, dimana tempat lahir Pemohon adalah Totrean,

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan, telah ternyata terdapat persamaan tempat tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga (*vide* bukti surat P-2) dan Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti surat P-3) yakni Tutrean / Totrean, 06 Februari 1960;

Menimbang, bahwa pemohon dalam posisinya telah pulanya menyatakan adanya kesalahan nama dan penulisan tempa lahir dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut oleh karena kesalahan Pemohon pada saat memberikan data pada catatan sipil, terhadap hal tersebut dapat dipahami oleh karena Pemohon sendiri memiliki dua nama baik yang menggunakan Kumisi maupun Rahantoknam, sehingga terdapat pilihan bagi Pemohon, namun kedepan terhadap hal-hal demikian bagi Pemohon tidak akan dan tidak dapat lagi dibenarkan seorang yang memiliki dua identitas / nama yang terdapat perbedaan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi telah pula menyatakan dan menjamin bahwa perubahan nama Pemohon ini tidak ditujukan untuk merugikan pihak lain dan Saksi bersedia bertanggungjawab jika ada pihak yang keberatan atas perubahan nama Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk merubah atau memperbaiki Identitas Pemohon pada kartu tanda penduduk, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di Pengadilan Negeri Kota Timika karena Pemohon tinggal di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap apa yang dimohonkan Pemohon tersebut sebagaimana dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa secara formil permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui Jurisdiksi Voluntair,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), yang memohon agar menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca Hengky Kumisi, Tempat Lahir Tutrean sesuai KTP-E Nomor 9109010502600004, Menjadi Tertulis dan dibaca Hengky Rahangtoknam, Tempat Lahir Totrean Sesuai Surat Nikah Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Nomor 15/-175/ET/93, Kartu Keluarga Nomor 9109012203130007 dan Surat Keterangan Domisili Jalan Nawaripi Baru Kampung Nawaripi Distrik Wania Nomor 426/SKD/KN/DW/VII/2020., Terhadap petitum tersebut Hakim berdasarkan pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua di atas, memandang petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebatas untuk menyatakan perubahan identitas Pemohon tersebut merujuk pada Kartu Keluarga dan Surat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta perubahannya dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama dan tempat lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca Hengky Kumisi, tempat lahir Tutrean sesuai Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 9109010502600004, menjadi tertulis dan dibaca nama Hengky Rahantoknam, tempat lahir Totrean, sesuai Kartu Keluarga Nomor 9109012203130007 dan Surat Nikah Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Nomor 15/-175/ET/93;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2022 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ryan Steven S., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ryan Steven S., A.Md.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....	Biaya Pendaftaran / PNPB Rp
30.000,00	
.....	Biaya Pemberkasan / ATK Rp
150.000,00	
.....	Biaya Panggilan Rp 90.000,00
.....	Sumpah Rp 60.000,00
.....	Biaya Materai Rp 10.000,00
.....	Biaya Redaksi Rp 10.000,00
±	

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp 350.000,00
(Terbilang : Tiiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)